

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA – PANGKALAN SARANA OPERASI – BEA DAN CUKAI

2024

PERMENKEU RI NO. 132, BN 2024/NO. 1100, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : – Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan pengawasan laut terhadap peningkatan kerawanan penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Penataan ini bertujuan mendukung kinerja pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai secara berkesinambungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 183/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 1355); dan Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang meliputi tipologi tipe A dan tipe B. Peraturan ini juga mencakup ketentuan pembentukan Subpangkalan Sarana Operasi, penerapan sistem pengendalian intern, penyusunan laporan berkala, serta pembinaan dan pengawasan internal. Selain itu, diatur tentang mekanisme transisi jabatan, pengangkatan pejabat baru, dan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan laut yang optimal.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [24/PMK.01/2018](#)
- Lampiran Halaman 12 - 15